



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JEMPUT SAKIT PULANG SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

Menimbang :

- a. bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal dan pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan upaya pelayanan kesehatan yang sama secara adil, merata, bermutu sesuai dengan indeks potensi keluarga sehat;
- b. bahwa salah satu implementasi dari kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Lebong di bidang kesehatan dengan melaksanakan Program Jemput Sakit Pulang Sehat (JSPS) dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lebong, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jemput Sakit Pulang Sehat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/VI/2000 tahun 2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes/SK/X/2003 tahun 2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 Dan Pedoman Penetapan Provinsi Sehat Dan Kabupaten/Kota Sehat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JEMPUT SAKIT PULANG SEHAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Program Jemput Sakit Pulang Sehat yang selanjutnya disingkat Program JSPS adalah suatu kegiatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam rangka pelayanan promotif, preventif, dan kuratif sehingga masyarakat mampu dan mau mengatasi masalah kesehatan secara mandiri.
3. Pelayanan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
4. Pelayanan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
5. Pelayanan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan penyakit.
6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Lebong.
7. Medis adalah Dokter di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong.
8. Paramedis adalah Perawat dan/atau Bidan serta Tenaga Kesehatan Lainnya di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong.
9. Pasien adalah Masyarakat Kabupaten Lebong yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
10. Jaminan Kesehatan Nasional adalah selanjutnya disingkat JKN adalah salah satu program jaminan sosial yang diberikan negara kepada rakyat untuk memberikan kepastian finansial bagi masyarakat saat membutuhkan pelayanan kesehatan.

BAB II VISI DAN MISI PROGRAM JSPS

Pasal 2

- (1) Visi Program JSPS adalah :
 - a. Melayani masyarakat yang belum terlayani Kesehatan;
 - b. Menjangkau masyarakat yang belum terjangkau Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. Memberdayakan masyarakat agar mau dan mampu untuk hidup sehat.
- (2) Misi Program JSPS adalah :
 - a. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas; dan
 - c. Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan Program JSPS adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat;
2. Terwujudnya masyarakat yang sehat dan peduli terhadap masalah kesehatan keluarga dan masyarakat sekitarnya; dan
3. Meningkatkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk menolong diri sendiri dan keluarga dalam peningkatan kesehatan.

BAB IV PELAKSAAAN PROGRAM JSPS

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan Program JSPS adalah Seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan rujukan baik dalam maupun luar daerah di 13 (tiga belas) wilayah Puskesmas.

Bagian Kedua Langkah-Langkah Pelaksanaan JSPS

Pasal 5

- (1) Sekretariat Program JSPS Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong adalah Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong.

- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong melakukan :
 - a. Pembentukan TIM JSPS pada Puskesmas di wilayah Kabupaten Lebong;
 - b. Penyusunan pedoman pelaksanaan;
 - c. Pembuatan format laporan; dan
 - d. Penyelenggaraan pelatihan bagi pengelola Program JSPS Dinas Kesehatan.
- (3) Susunan TIM JSPS pada Puskesmas di wilayah Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

Penanggung Jawab	: Kepala Puskesmas
Koordinator Kegiatan	: Kepala Tata Usaha
Pelaksana Kegiatan	: - Tenaga Medis
	- Tenaga Paramedis
	- Supir

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan Program JSPS dibebankan pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong; dan
 - b. Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Pembiayaan Program JSPS yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikhususkan bagi Masyarakat Umum yang tidak memiliki Kartu Jaminan Kesehatan.
- (3) Pembiayaan Program JSPS yang dibebankan pada Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikhususkan bagi Masyarakat yang memiliki Kartu Jaminan Kesehatan dan biaya wajib di klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Program JSPS dilakukan dalam 3 (tiga) bulan sekali pada masing-masing Puskesmas yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lebong Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jemput Sakit Pulang Sehat (JSPS) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada bulan Januari 2020.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 10 Maret 2020

H **BUPATI LEBONG,** *10/06.20*

H **H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 10 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 19

